

Inspektorat Utama

Jl Permata No 1 Jakarta Timur 13013 081210811081



bkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional /

Inspektorat Utama

Standar Pelayanan Consulting (Konsultasi/Telaah Akuntabilitas Kinerja Program Bangga Kencana, Pengelolaan Keuangan Negara, Manajemen ASN, Penyelenggaraan/Pembangunan SPIP, RB, ZI Menuju WBK/WBBM, SAKIP, TL Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern, dan TL Hasi

No. SK :

Persyaratan

1. "1. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKBN (pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi materi konsultasi secara jelas ditujukan ke alamat: a. Klinik Pengawasan Inspektorat Utama BKBN (Jalan Permata No. 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta Timur 13650, Gedung BKBN Halim II); b. Email: ittamabkbn@gmail.com c. No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081. 2. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKBN (pengguna layanan) datang langsung ke Klinik Pengawasan Inspektorat Utama BKBN sesuai alamat di atas, menunjukkan identitas diri, surat tugas dari atasan langsung, mengisi buku tamu, dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas; "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Inspektorat Utama

Jl Permata No 1 Jakarta Timur 13013 081210811081



bkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional / Inspektorat Utama



STANDAR PELAYANAN CONSULTING

(KONSULTASI/TELAAH AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BANGGA KENCANA, PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, MANAJEMEN ASN, PENYELENGGARAAN/PEMBANGUNAN SPIP, RB, ZI MENUJU WBK/WBBM, SAKIP, TL HASIL PEMERIKSAAN INTERN DAN EKSTERN, DAN TL HASIL REVIU/EVALUASI APIP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Pasal 7 ayat (3), Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah 3. Peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Kepala BKBN nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKBN 5. Peraturan Kepala BKBN nomor: 273/PER/B5/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKBN nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKBN
2	Persyaratan Pelayanan	  Email: ittamabkbn@gmail.com 1. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKBN (pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi materi konsultasi secara jelas ditujukan ke alamat: a. Klinik Pengawasan Inspektorat Utama BKBN (Jalan Permata No. 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta Timur 13650, Gedung Kelapa Halim I) b. Email: ittamabkbn@gmail.com c. No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081. 2. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKBN (pengguna layanan) catat langsung ke Klinik Pengawasan Inspektorat Utama BKBN sesuai alamat di atas, menunjukkan identitas diri, surat tugas dari atasan langsung, mengisi buku tamu, dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 0821-1081-1081 1. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKBN (pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Inspektor Utama/Inspektor Wilayah BKBN melalui klinik pengawasan Inspektor Utama BKBN atau email: ittamabkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081. 2. Inspektor Utama/Inspektor Wilayah BKBN mendisposisikan surat permohonan tertulis kepada Inspektor Wilayah/Auditor cc Kabag TU Inspektorat Utama BKBN yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Layanan Consulting 3. Inspektor Utama/Inspektor Wilayah menugaskan auditor yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan consulting dengan dibantu jajaran TU Inspektorat Utama BKBN yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Layanan Consulting 4. Tim Pelaksana Layanan Consulting memberikan layanan konsultasi kepada Pengguna Layanan 5. Hasil Layanan Konsultasi disampaikan kepada Pengguna Layanan melalui klinik pengawasan Inspektor Utama BKBN atau email: ittamabkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081 6. Pengguna Layanan memberikan survey kepuasan atas Hasil Layanan Konsultasi melalui email: ittamabkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081 atau link google survey yang disediakan oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting
4	Jangka waktu penyelesaian	1. Jika pengguna layanan tidak catat langsung ke klinik pengawasan Inspektor Utama BKBN (melalui surat permohonan tertulis, email, telepon/WA) maka Hasil Layanan Konsultasi disampaikan kepada Pengguna Layanan maksimal 3x24 jam sejak surat permohonan tertulis diterima oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting 2. Jika pengguna layanan catat langsung ke klinik pengawasan Inspektor Utama BKBN maka akan diarahkan kepada Tim Pelaksana Layanan Konsultasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan informasi maksud konsultasi.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 1. Ruang ber-Ac dilengkapi meja dan kursi tamu 2. Buku tamu 3. Komputer/laptop dengan akses internet 4. Printer 5. Pesawat Telepon 6. Mesin Scan
8	Kompetensi Pelaksana	1. SDM APIP yang berkompeten 2. SDM APIP yang memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi 3. SDM APIP yang memiliki kompetensi mengolah dan menganalisis data/informasi, memahami peraturan perundang-undangan dan dapat menyampaikan informasi secara lengkap dalam laporan
9	Pengawasan Internal	Kendali mutu layanan consulting secara berjenjang
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengajuan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Inspektor Utama BKBN (Jalan Permata No. 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta Timur 13650, Gedung BKBN Halim I) 2. Menyampaikan pengajuan, saran dan masukan langsung via kotak pengaduan Inspektor Utama BKBN di Lobi Gedung Halim I dan II BKBN. 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon-whatsapp- ke nomor 0821-1815-1815 dan website bkkbn (lapor.bkbn.go.id; wbs.bkbn.go.id) serta SP4N LAPOR! (lapor.go.id dan sms 1708)
11	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang pada setiap penugasan Tim Pelaksana Layanan Consulting
12	Jaminan Pelayanan	1. Layanan consulting diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Konsultasi diberikan oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting yang telah mendapatkan penugasan dari Inspektor Utama/Inspektor Wilayah BKBN 3. Materi disampaikan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan 4. Tim Pelaksana Layanan Consulting mendekati/melaporkan pemberian suap/gratifikasi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Tim Pelaksana Layanan Consulting telah mendapatkan penugasan dari inspektor Utama/inspektor Wilayah BKBN 3. Keselamatan pengguna layanan consulting menjadi tanggung jawab Inspektor Utama BKBN selama berada di lingkungan unit kerja Inspektor Utama BKBN
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Layanan Konsultasi :
0821 1081 1081

Layanan Pengaduan :
0821 1815 1815

  Inspektorat Utama BKBN

 [@ittama.bkbn](https://www.instagram.com/ittama.bkbn)

 @ittamabkbn

Link Pengaduan

bkkbn.lapor.go.id wbs.bkbn.go.id lapor.go.id dan sms 1708



1. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKBN (pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Inspektor Utama/Inspektor Wilayah BKBN melalui klinik pengawasan Inspektor Utama BKBN atau email: ittamabkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081.
2. Inspektor Utama/Inspektor Wilayah BKBN mendisposisikan surat permohonan tertulis kepada Inspektor Wilayah/Auditor cc Kabag TU Inspektorat Utama BKBN yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Layanan Consulting
3. Inspektor Utama/Inspektor Wilayah menugaskan auditor yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan consulting dengan dibantu jajaran TU Inspektorat Utama BKBN yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Layanan Consulting
4. Tim Pelaksana Layanan Consulting memberikan layanan konsultasi kepada Pengguna Layanan melalui klinik pengawasan Inspektor Utama BKBN atau email: ittamabkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081 atau link google survey yang disediakan oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting
5. Hasil Layanan Konsultasi disampaikan kepada Pengguna Layanan melalui klinik pengawasan Inspektor Utama BKBN atau email: ittamabkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081 atau link google survey yang disediakan oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting

Informasi dan konsultasi dapat diajukan melalui telepon/wa/sms 0821-1081-1081 atau melalui website bkkbn.lapor.go.id atau wbs.bkbn.go.id atau lapor.go.id atau sms.1708.
Layanan 5. Hasil Layanan Konsultasi disampaikan kepada Pengguna Layanan melalui klinik pengawasan Inspektor Utama BKBN atau email: ittamabkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081.

Inspektorat Utama

Jl Permata No 1 Jakarta Timur 13013 081210811081



bkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional /
Inspektorat Utama

Waktu Penyelesaian

3 Hari

waktu maksimal
pelayanan sejak surat
permohonan tertulis
diterima oleh Tim
Pelaksana Layanan
Consulting

waktu maksimal
pelayanan sejak surat
permohonan tertulis
diterima oleh Tim
Pelaksana Layanan
Consulting

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

Pengaduan Layanan

Inspektorat Utama

Jl Permata No 1 Jakarta Timur 13013 081210811081



bkkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional /
Inspektorat Utama

telepon-whatsapp- ke nomor 0821-1815-1815 dan
website bkkbn (bkkbn. Lapor.go.id; wbs.bkkbn.go.id)
serta SP4N LAPOR! (lapor.go.id dan sms 1708)